

TUNJANGAN HARI RAYA (THR) ASN SEGERA CAIR, PEMKAB KENDAL SIAPKAN ANGGARAN Rp46 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2024/03/26/IMG-20240326-WA0001-1640968668.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Anggaran sebesar Rp46 miliar disiapkan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024.

Anggaran THR ini untuk 9.581 ASN di lingkungan Pemkab Kendal.

Terdiri dari 6.805 PNS dan 2.776 PPPK, termasuk kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD Kendal. Namun, pembayaran THR ini diluar dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Ini di luar TPP. Tapi untuk THR, kalau tidak ada permintaan dari OPD ya bayarnya sesuai keterlambatan dinas terkait," terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kendal Mardi Edi Susilo, Selasa 26 Maret 2024.

Dijelaskan, tahun ini THR yang diterima ASN di Kabupaten Kendal sesuai ketentuan dan sebesar satu kali gaji yang ditambah 8 persen.

Artinya, bulan Maret ini para ASN menerima gaji dengan nominal baru yakni dengan kenaikan 8 persen.

"Pembayaran THR dilakukan di bulan Maret ini sesuai dengan ketentuan yang baru," jelasnya.

BPKAD Kendal juga telah meminta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk segera mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM). Pembayaran THR paling lambat pada Kamis 28 Maret 2024.

"THR ASN paling lambat akan dibayarkan pada 28 Maret 2024. Kalau pengajuan SPM lebih cepat, pembayaran juga lebih cepat," kata Mardi.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal Sugiono mengatakan, dana pembayaran THR ASN ini sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari.

Yakni dengan nilai nominal sebesar ketentuan yang berlaku atau sama dengan satu kali gaji.

Pihaknya berharap, THR ini bisa memacu semangat para ASN untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan Hari Raya Idulfitri.

"Semoga bisa meningkatkan kinerja dan THR ini bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam menyambut Lebaran," harapnya. (Edi Prayitno)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-rama/7712272654/hore-thr-asn-segera-cair-pemkab-kendal-siapkan-anggaran-rp46-miliar>, "Hore! THR ASN Segera Cair, Pemkab Kendal Siapkan Anggaran Rp46 Miliar", tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/kendal/724482692/cek-rekening-pemkab-kendal-segera-cairkan-thr-asn-segini-nominalnya>, "Cek Rekening! Pemkab Kendal Segera Cairkan THR ASN, Segini Nominalnya", tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
 3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
 4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi